

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut (Agoes, 2017:4). Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen (Arens, dkk, 2012:4). Akuntan publik atau auditor adalah akuntan yang memiliki izin dari menteri keuangan atau pejabat yang berwenang lainnya untuk menjalankan praktik akuntan publik (Agoes, 2017:71). Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berusaha di bidang pemberian jasa profesional dalam praktik akuntan publik (Agoes 2017:71).

Ditinjau dari sudut akuntan publik, audit akuntan adalah audit secara objektif terhadap laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi yang lain dengan tujuan menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar keadaan keuangan dan hasil usaha perusahaan (Tandiontong, 2016). Audit digolongkan menjadi dua jenis yaitu audit internal dan audit eksternal. Audit internal adalah kegiatan penelian independen yang berbentuk dalam suatu organisasi untuk memberikan jasa kepada manajemen dalam bentuk penelaahan kegiatan organisasi. Tujuan audit internal dalah membantu semua anggota manajemen dalam mengelola secara efektif pertanggungjawabannya dengan cara

menyediakan analisis, penilaian, rekomendasi dan komentar-komentar yang berhubungan dengan kegiatan yang ditelaah. Sedangkan audit eksternal adalah suatu proses audit sistematis dan obyektif terhadap laporan keuangan suatu perusahaan atau unit organisasi lain dengan tujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran keadaan keuangan dan hasil usaha perusahaan atau unit organisasi lain dengan tujuan memberikan pendapat mengenai kewajaran keadaan keuangan dan hasil usaha perusahaan atau unit organisasi tersebut. Yang termasuk audit eksternal adalah KAP (Kantor Akuntan Publik).

Namun permasalahan mengenai rendahnya kualitas audit menjadi sorotan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir dengan adanya keterlibatan akuntan publik didalamnya. Sehingga beberapa kantor akuntan publik dan akuntan publik dibekukan izinnya oleh Menteri keuangan karena melakukan pelanggaran, diantaranya adalah pembekuan kantor akuntan Drs Tahir Hidayat yang beralamat di Kota Semarang, berdasarkan keputusan Menteri keuangan Nomor 397/KM1/2018 selama 2 tahun terhitung mulai 11 juni 2008 (Antaraneews.com).

Adapun fenomena yang terjadi di Indonesia sehubungan dengan adanya kasus kegagalan audit. Belakangan ini krisis kepercayaan terhadap Akuntan Publik pun meningkat. Di Indonesia masih ditemukan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kualitas audit, Beberapa tahun terakhir, permasalahan terkait rendahnya kualitas audit menarik perhatian publik, salah satunya pembekuan pada Akuntan Publik Kasner Sirumapea dari KAP Tanbrata, Sutanto, Fahmi, Bambang dan Rekan yang berada di wilayah Jakarta Selatan. Dari catatan yang ada di kementerian keuangan, sanksi yang dijatukan berupa pembekuan izin selama 12

bulan terutang dalam KMK No.312/KM.1/2019 tanggal 2 Juni 2019 terhadap KAP Kasner Sirumapea karena melakukan pelanggaran berat yang berpotensi pengaruhnya secara signifikan terhadap opini Laporan Auditor Independen (LAI). Sanksi diberikan setelah kementerian keuangan lewat tim Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) memeriksa KAP tersebut terkait masalah yang terjadi di tahun 2018 pada laporan keuangan Garuda Indonesia tentang pengakuan pendapatan atas perjanjian kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi yang diindikasikan tidak sesuai dengan standar akuntansi. TIM PPPK juga memberikan sanksi terhadap KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang dan Rekan terhadap auditor laporan keuangan Garuda Indonesia dan entitas anak tahun buku 2018 karena Garuda Indonesia menerapkan system pengendalian mutu KAP secara optimal terkait konsultasi dengan pihak eksternal. Selanjutnya mendapatkan peringatan tertulis dengan disertai kewajiban untuk melakukan perbaikan terhadap sistem pengendalian mutu KAP dan dilakukan review oleh BDO International Limited yang tertuang dalam surat No.S-210/MK.1PPPK/2019 tanggal 26 Juni 2019 kepada KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang dan Rekan. Dasar pengenaan sanksi yaitu pasal 25 ayat (2) dan pasal 27 ayat (1) UU Nomor 5 tahun 2011 dan pasal 55 ayat (4) PMK No.153/PMK.01/2017 (www.pppk.kemenkeu.go.id)

Belakangan ini juga terdapat penurunannya kualitas audit. Beberapa kasus dalam audit, auditor tidak dapat menemukan kecurangan dalam laporan keuangan atau kecurangan tersebut ditemukan oleh auditor tetapi tidak dilaporkan, seperti dari kasus PT KAI, PT Kimia Farma, dan KSO PT Telkom. Padahal dalam mengaudit, auditor sebagai profesi yang independent mempunyai tanggung jawab dalam

mengungkapkan kecurangan atau pelanggaran pada laporan keuangan (SAS No.53 dan SA Seksi 316).

Auditor harus memiliki kompetensi dalam pelaksanaan pengauditan agar dapat menghasilkan audit yang berkualitas. Selain berkompeten dalam pelaksanaan tugasnya seorang auditor juga harus independen dalam melakukan audit, karena tanpa adanya independensi masyarakat tidak dapat mempercayai hasil audit. Auditor harus memiliki pengalaman yang cukup dalam bidang industri yang mereka audit. Pengalaman memberikan dampak pada setiap keputusan yang diambil dalam pelaksanaan audit sehingga diharapkan setiap keputusan yang diambil merupakan keputusan yang tepat. Hal tersebut membuktikan bahwa semakin lama masa kerja yang dimiliki auditor maka akan semakin baik pula kualitas audit yang dihasilkan. Selain kompetensi, independensi dan pengalaman yang dimiliki dalam pelaksanaan pekerjaannya, seorang auditor juga harus mempunyai sikap profesionalisme. (Imansari & Halim, 2017).

Menurut (Jusuf, 2017:42) kompetensi adalah sebagai keharusan bagi auditor untuk memiliki Pendidikan formal auditing dan akuntansi, pengalaman praktik yang memadai bagi pekerjaan yang sedang dilakukan, serta mengikuti Pendidikan professional yang berkelanjutan. Kompetensi menjadi salah satu faktor pentingnya dalam pengaruh kualitas auditor. Dengan itu hal yang dibutuhkan oleh auditor agar dapat melakukan audit dengan benar dengan memiliki sikap kompetensi. Kompetensi diperlukan untuk menyelesaikan suatu perjanjian yang sesuai dengan norma profesional, mempergunakan pengetahuan dan kemahirannya dengan keseksamaan dan ketekunan sebagaimana mestinya akan tetapi ia tidak

memikul tanggung jawab atas kemutlakan pengetahuan atau pertimbangan (Situmorang, 2020).

Hubungan Kompetensi dengan Kualitas Audit untuk melaksanakan audit dengan benar, semakin tinggi kompetensi yang dimiliki auditor maka semakin tinggi pula kualitas audit yang dihasilkan. Untuk meningkatkan kualitas audit diperlukan adanya peningkatan kompetensi auditor, seorang auditor harus memiliki mutu personal yang baik, pengetahuan yang memadai serta keahlian khusus di bidangnya (Imansari & Halim, 2017). Hal ini didukung oleh dari penelitian terdahulu Wood et al., 2017, Imansari & Halim, 2017, Haryanto & Susilawati, 2018, Dokman, 2020, Putu Lorensky Oktadelina et al., 2021 menyatakan bahwa pengaruh kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Selain memiliki sikap yang kompeten, sebagai seorang auditor harus memiliki sikap independensi. Menurut (Agoes, 2012:33) independensi akuntan publik merupakan dasar utama kepercayaan masyarakat pada profesi akuntan publik dan merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk menilai mutu jasa audit. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri seorang auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang obyektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.

Hubungan Independensi dengan Kualitas Audit untuk membuktikan kewajaran laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh klien. Oleh karena itu, dalam memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa harus bersikap independen terhadap kepentingan klien, para pemakai

laporan keuangan, maupun terhadap kepentingan akuntan publik itu sendiri. Dari hasil penelitian terdahulu (Kusuma & Prabowo, 2019), (Erwin Febriansyah, 2016), (Putu Lorensky Oktadelina et al., 2021), (Kristianto & Hermanto, 2017) dari hasil penelitiannya bahwa independensi memiliki berpengaruh positif pada kualitas audit.

Selanjutnya pengalaman, jika seorang auditor mempunyai pengalaman yang baik membuktikan bahwa semakin lama masa kerja yang dimiliki auditor maka akan semakin baik pula kualitas audit yang dihasilkan (Imansari & Halim, 2017). Menurut Agoes (2017:33) pengalaman auditor adalah auditor yang mempunyai pemahaman yang lebih baik, mampu memberikan penjelasan yang masuk akal atas kesalahan-kesalahan dalam laporan keuangan dan dapat mengelompokkan kesalahan berdasarkan pada tujuan audit dan struktur dari sistem akuntansi yang mendasar.

Hubungan Pengalaman dengan Kualitas Audit memberikan dampak pada setiap keputusan yang diambil dalam pelaksanaan audit sehingga diharapkan setiap keputusan yang diambil merupakan keputusan yang tepat (Imansari & Halim, 2017). Dari hasil penelitian terdahulu (RR. Maria Yulia Dwi Rengganis & Luh Putri Mas Mirayani, 2021), (Imansari & Halim, 2017), (Malik Digita Aan, 2020), (Ilhamsyah Fadil, 2018) dari hasil penelitiannya bahwa pengalaman memiliki berpengaruh positif pada kualitas audit.

Agar menghasilkan kualitas audit yang baik, seorang auditor harus profesionalisme dalam menjalankan tugas atau pekerjaannya yaitu mengaudit

laporan keuangan, dalam memeriksa laporan keuangan seorang audit tidak boleh melakukan kecurangan dengan alasan pribadi. Salah satu penyebab terjadinya kecurangan karena adanya seorang auditor yang tidak professional dalam memeriksa laporan keuangan, dengan demikian agar menghasilkan kualitas audit diperlukan audit yang professional dalam memeriksa laporan keuangan agar tidak terjadi kecurangan atau terjadi salah saji material (Pane Chatrine Deby et al., 2021).

Sebagai konsekuensi profesional, auditor harus menjunjung tinggi sifat profesionalisme dalam setiap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Apabila setiap akuntan mempunyai pengetahuan, pemahaman dan kemauan untuk menerapkan sifat profesionalismenya dalam melaksanakan pekerjaan profesinya, maka kasus pelanggaran yang sering terjadi semestinya dapat dihindari (Desi Wulan 2020). Didukung oleh penelitian terdahulu (Haryanto & Susilawati, 2018) , (Rohmanullah et al., 2020),(Mardiati & Pratiwi, 2019), (D. W. Sari & Tiara, 2020) dan (Jasmadeti 2018) menyatakan bahwa pengaruh profesionalisme terhadap kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Kualitas audit ini penting karena dengan kualitas audit yang tinggi maka akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Selain itu adanya kekhawatiran akan merebaknya skandal keuangan, dapat mengikis kepercayaan publik terhadap laporan keuangan auditan dan profesi akuntan publik. Seorang auditor dalam memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan klien yang diauditnya, harus mempunyai kompetensi yang tinggi dan harus bersikap independensi terhadap tujuan kepentingan klien dan para pemakai laporan keuangan. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa Kualitas audit

sangat bergantung kepada kompetensi dan independensi auditor. Oleh karena itu, auditor dituntut untuk dapat mempertahankan kepercayaan yang telah mereka dapatkan dari klien dan pihak ketiga yaitu dengan cara memiliki kompetensi yang tinggi dan mempertahankan independensinya dalam menghasilkan kualitas audit yang bermutu (Imansari & Halim, 2017).

Kualitas Audit menurut Mulyadi (2014:43) suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomis, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta penyampaian hasil-hasil kepada pemakai yang berkepentingan. Kualitas audit juga mempengaruhi sikap dan perilaku bagi para auditor dalam menjalankan tugasnya dalam mengaudit laporan keuangan klien secara profesional.

Atas dasar latar belakang diatas kualitas audit menjadi hal yang penting dalam setiap audit. maka peneliti mengambil judul **“Pengaruh Kompetensi, Independensi, Pengalaman Dan Profesionalisme Terhadap Kualitas Audit Serta Tinjauan Dalam Sudut Pandang Islam (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Jakarta Pusat).”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Kompetensi, Independensi, Pengalaman, Dan Profesionalisme Berpengaruh Terhadap Kualitas Audit secara Parsial?
2. Apakah Kompetensi, Independensi, Pengalaman, Dan Profesionalisme

Berpengaruh Terhadap Kualitas Audit secara Simultan?

3. Bagaimana Sudut Pandang Islam Mengenai Kompetensi, Independensi Pengalaman, Dan Profesionalisme Terhadap Kualitas Audit?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Kompetensi, Independensi, Pengalaman, Dan Profesionalisme Terhadap Kualitas Audit secara Parsial.
2. Untuk menegtahui bagaimana pengaruh Kompetensi, Independensi, Pengalaman, Dan Profesionalisme Terhadap Kualitas Audit secara Simultan.
3. Untuk mengetahui sudut pandang dalam islam tentang pengaruh Kompetensi, Independensi Pengalaman, Dan Profesionalisme Terhadap Kualitas Audit.

1.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1 Manfaat Teoritis

a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya dalam bidang luas pengungkapan variabel moderasi, akuntabilitas, integritas, serta diharapkan mampu untuk

menambah pengetahuan lainnya.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan kalangan akademisi, memperkuat penelitian-penelitian terlebih dahulu serta memberikan kontribusi bagi penelitian yang akan datang. Serta memberikan sumbangan pemikiran untuk memperkaya ilmu pengetahuan mengenai independensi, kompetensi, profesionalisme dan kualitas audit dari sudut pandang yang baru.

2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan implikasi yang penting yaitu:

a. BagiPeneliti

Manfaat yag dapat diperoleh peneliti yaitu dengan menambah pengetahuan peneliti terkait dengan bagaimana Pengaruh Kompetensi, Independensi, Pengalaman dan Profesionaliesme terhadap Kualitas Audit. Peneliti juga dapat memperoleh pengetahuan, serta ilmu-ilmu yang di dapatkan selama melakukan penelitian ini.

b. Bagi Auditor

Diharapkan menegtahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas audit dan selanjutnya meningkatkannya.

c. Bagi Pengguna Jasa Audit

Diharapkan dapat menilai dengan baik apakahan auditor internal konsisten dalam menjaga kualitas audit yang di berikan.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambhan sekaligus untuk memperluas pengetahuan dengan mewujudkannya sebagai referensi dalam pemikiran dan penalaran untuk merumuskan masalah yang baru dalam penelitian selanjutnya.